



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 116 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 135) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut dengan Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di Pemerintah Daerah.
10. Kas Daerah adalah kas umum Kabupaten Ponorogo.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Daerah meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Tenaga Listrik, PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Jasa Parkir, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak MBLB.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan non BLUD, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
15. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada desa berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.

19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat penyimpanan uang penerimaan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
 20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah Daerah khususnya Inspektorat yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat Kabupaten.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 2 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berasal dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD berkenaan.
 - (2) Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah; dan
 - b. 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah.
 - (3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Pajak Daerah yang dipungut oleh SKPD Pemerintah Daerah selain Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
 - (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Retribusi Daerah yang dipungut oleh SKPD Pemerintah Daerah selain BLUD.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PBB-P2
 1. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 2. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan PBB-P2 dari masing-masing desa.
 - b. Pajak Daerah selain PBB-P2
Dibagi secara merata kepada seluruh desa.

- (2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi:
 1. 20% (dua puluh per seratus) dibagi secara proporsional kepada desa tujuan pariwisata di Kecamatan Ngebel.
 2. 80% (delapan puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa selain desa tujuan pariwisata di Kecamatan Ngebel.
 - b. Retribusi Daerah selain Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dibagi secara merata kepada seluruh desa.
 - (3) Rincian besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan secara bruto setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar 100% (seratus per seratus) pada tahun berkenaan yang menyebabkan kurang bayar, maka dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai :

- a. peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan pembangunan desa;
- d. pembinaan kemasyarakatan;
- e. pemberdayaan masyarakat; dan
- f. kegiatan lain-lain sesuai dengan hasil musyawarah desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Desember 2025

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 116.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

